

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahuibahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama tersebut, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Tentu saja hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur

berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Pembangunan tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

Guna tercapainya tujuan pembangunan seperti dikemukakan di atas, maka pembangunan dilakukan di segala bidang, baik yang bersifat materiil maupun spriritual dalam pembangunan yang bersifat materiil, bidang perekonomian di rasakan merupakan bidang yang paling di prioritaskan dalam pembangunan. hal ini dapat di pahami, mengingat perekonomian yang baik bukan saja akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, melainkan dari itu pembangunan di bidang ekonomi akan berpengaruh pula terhadap ketahanan nasional suatu bangsa.

Pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi tentu saja hanya akan berjalan dengan baik apabila tersedia sarana yang memadai bagi pelaksanaan pembangunan yang dijalankan. Dalam konteks yang demikian, maka perbankan adalah merupakan salah satu sarana yang mempunyai peran strategi mengingat fungsi utama bank adalah suatu sarana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien.

Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan ekonomi masyarakat, maka lembaga perbankan semakin dirasa memiliki andil yang sangat besar kehadirannya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam konteks yang demikian maka peningkatan kemajuan lembaga perbankan harus terus diupayakan.

Upaya peningkatan kemajuan lembaga perbankan pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan lembaga perbankan yang benar - benar dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi. Upaya peningkatan lembaga perbankan dapat dilakukan antara lain dengan cara peningkatan kinerja, manajemen, likuiditas, serta tidak semata-mata mencari perolehan laba sehingga mengesampingkan fungsi sosialnya, yakni meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 1 ayat(2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari masyarakat sebanyak - banyaknya dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.¹

Dalam hal kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha menyediakan fasilitas kredit melalui lembaga perbankan untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan.Perkreditan ikut berperan dalam menentukan keberhasilan garis-garis kebijakan moneter yang ada. Sehingga keberhasilan garis kebijaksanaan moneter yang dapat terlihat dari pertumbuhan usaha perbankan.

Fasilitas kredit yang diberikan bank berperan menambah modal usaha nasabah penerima kredit.Sehingga dengan adanya tambahan modal usaha yang diperoleh dari fasilitas kredit bank membantu meningkatkan usaha perdagangan dan perekonomian nasabah bank tersebut.Berdasarkan Pasal 1 ayat(2) Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang Undang-undang perlindungan konsumen. Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau

¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal.8.

jasa tersedia dalam masyarakat, baik bagi untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Asas dan tujuan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
- e. Asas kepastian hukum

Disamping itu perlindungan konsumen, mempunyai tujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menumbuhkan kesadaran Pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab berusaha.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Bab V pada Pasal 18 telah diatur mengenai Klausula baku yang melarang, pembuatan atau pencantuman klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian dengan beberapa keadaan tertentu .

Adapun ratio di undangkannya Undang - Undang Perlindungan Konsumen adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dan menjalankan kegiatannya. Undang-undang Perlindungan Konsumen mengacu pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan

²Simangunsong Advendi, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hal.94-95.

hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun Indonesiaseutuhnya, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah, dalam praktek perbankan nasabah di bedakan menjadi tiga yaitu:³

1. Nasabah lepasan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank misalnya giro dan deposito.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembayaran perbankan, misalnya kredit KPR.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank, misalnya transaksi dengan impor.

Nasabah dalam Undang - undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan di bedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dengan demikian, agar pemerintah di dalam tujuannya di bidang kesejahteraan bagi rakyat dapat terpenuhi menunjuk lembaga perbankan untuk memberikan bantuan berupa kredit tanpa agunan dengan bunga terendah di Indonesia, adalah lembaga di Jawa Tengah yaitu BankBPD Jateng menjadi Bank Jateng.

³<http://khotibwrieince.blogspot.co.id/2008/03/02/05/2017/03.15/Perlindungan-hukum-bagi-nasabah-bank>, diakses pada pukul 14.20 tanggal 2 Agustus 2018

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih baik menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi maka manajemen mengubah logo dan (call name) nama panggilan perusahaan yang merepresentasikan wajah baru BPD Jateng, berdasarkan perubahan Anggaran Dasar No: 68 tanggal 7 Mei 2005, Notaris Prof. DR. Liliana Tedjo Saputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C.17331 HT.01.04 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan PT BPD Jateng menjadi Bank Jateng. Bank Jateng merupakan lembaga perbankan yang memperbesar penyaluran kredit UMKM berbunga rendah merupakan program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, yaitu kredit UMKM bunga terendah SeIndonesia tanpa agunan dan biaya administrasi, yang dilaksanakan sejak Maret 2016. Tidak hanya syaratnya yang ringan untuk mendapatkan kredit, tetapi prosesnya juga mudah.⁴

Program penyaluran kredit dari Bank Jateng yang diinformasikan khususnya di Wilayah Jepara yang saat ini sudah ada 493 nasabah dengan plafon 8,1 M disamping berapa nasabah yang masuk, tapi out sanding (saldo pinjaman) yang di gunakan, nasabah butuh variasi, makin kecil plafon maka makin banyak nasabah yang bisa masuk.

Berdasarkan pada hal - hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema kedalam karya tulis ini, untuk itu judul yang penulis angkat adalah “PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK JATENG CABANG JEPARA”

⁴http://ekonomi.kompas.com/read/2017/20/150751726/09/2017/bank_jateng,PerbesarPenyaluran_Kredit_Berbunga_Rendah. diakses pada pukul 14.20 tanggal 2 Agustus 2018

B. Perumusan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen sebagaimana dalam perjanjian kredit di Bank Jateng Cabang Jepara?
2. Bagaimanakah hambatan apabila debitur dalam wanprestasi dan bagaimana solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dalam perjanjian kredit di Bank Jateng Cabang Jepara, disamping mempunyai tujuan ilmiah bangku kuliah, serta mempunyai tujuan :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Perlindungan Konsumen bagi debitur dalam perjanjian kredit di Bank Jateng, ditinjau dari Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui penyelesaiannya apabila nasabah wanprestasi dan mengetahui solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi dan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai perjanjian kredit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai proses pemberian kredit oleh Bank Jateng kepada nasabahnya, khususnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca khususnya mengenai hubungan hukum antara Bank Jateng dengan para nasabahnya dalam hal perkreditan.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran berbentuk karya penulisan hukum bagi Bank Jateng Khususnya Cabang Jepara dalam mengambil keputusan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

E. Terminologi

1. Perlindungan Konsumen

Pengertian Perlindungan konsumen ini mengacu pada Undang-undang Nomer: 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal tersebut dijelaskan pada Bab I Ketentuan umum Pasal 1 sebagai berikut: "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

2. Perjanjian Kredit

Pengertian Perjanjian umumnya menurut Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam pasal 1313 Perdata hanya terjadi atas izin atau kehendak dari pihak-pihak yang mengadakan persetujuan atau perjanjian itu. Hukum Perjanjian kredit, pihak yang harus memenuhi kewajiban disebut disebut *Debitur* sedangkan pihak yang menerima hak disebut *Kreditur*.

Demikian pula Pengertian Perjanjian Kredit dirumuskan sebagai Suatu persetujuan antara dua pihak, yaitu pihak pertama (Bank atau Kreditur) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak kedua atau Debitur. Debitur diwajibkan untuk mengganti atau membayar kembali sejumlah uang yang telah diterimanya. Setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian keuntungan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang dikumpulkan dan diolah.⁵

Metode Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, artinya bahwa Metode Pendekatan yang bersifat Empiris bertitik tolak dari data primer sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁶

Metode pendekatan Yuridis empiris ini yaitu suatu metode yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian tertulis sebagai data-data sekunder.

⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1985, hal.1.

⁶ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal.16.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif data ini merupakan data primer.⁷

2. Spesiifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam hal ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran objek yang menjadi pokok permasalahan yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku. Penggambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit di Bank Jateng Cabang Jepara ditinjau dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan ditinjau dari Peraturan Perundang - undangan di bidang Perbankan.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian untuk mendapatkan data yang obyektif, maka dalam pengumpulan data, penulis melakukan dengan beberapa cara, yaitu :

a. Data primer

Yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang dijadikan masalah dalam penelitian ini.

Adapun Sumber Data Primer yaitu diperoleh dari orang (Responden/informan) atau suatu peristiwa dengan wawancara kepada :

- 1) Pimpinan Bank Jateng Cabang Jepara.

⁷ Subagyo P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal.19.

- 2) Staf bagian administrasi kredit Bidang kredit Cabang Jepara.
- 3) Staf bagian kredit Cabang Jepara.
- 4) Beberapa nasabah Bank Jateng Cabang jepara.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini Penulis berusaha mengumpulkan berbagai literatur dan data-data yang terutama berkaitan dengan masalah yang dibahas dengan menelaah Peraturan Perundang - undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini, dan kemudian membandingkan hubungan antara teori - teori diatas dengan fakta yang ditemui untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai bahan yang dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penulisan skripsi yang mencakup:

1) Bahan hukum primer

Yaitu sumber bahan hukum atau materi, hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis yaitu bisa berupa norma/kaedah dasar atau peraturan Perundang- Undangan dan lain-lain, yaitu:

- a) UU NO 7 Tahun 1992 sebagaimana di ubah dengan undang – undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b) UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
- c) UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Bank Indonesia.
- d) KUH Perdata, 1992, terjemahan oleh R.subekti, dan R.Tjitrosudibyo, Pradya Paramita, Jakarta
- e) Undang - undang RI No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, terhadap negara RI Tahun 1999 nomor 42 tambahan lembaran negara RI nomor 3821.

- f) UU RI No.6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi UU No.13 Tahun 2008.
- g) Peraturan pemerintah pengganti UU RI No.2 Tahun 2008 tentang pembebasan kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2) Bahan hukum skunder

Yaitu hasil karya dari kalangan hukum, hasil- hasil penelitian hukum, artikel koran serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum diatas seperti: Kamus bahasa hukum, ensiklopedi dan internet.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penulisan hukum ini menggunakan metode data primer dan sekunder:

a. Data primer

Teknik pengumpulan data primer dengan cara studi lapangan. Melakukan beberapa metode pengumpulan, yaitu:

- 1) Wawancara /Interview dengan cara wawancara langsung bebas terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung, dimana peneliti menyodorkan beberapa pertanyaan secara tertulis yang jawaban dari responden ditulis oleh peneliti kepada Bank Jateng Cabang Jepara yaitu Pimpinan, Kasi Administrasi kredit dan staf bagian kredit Bank Jateng Cabang Jepara.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dengan cara studi kepustakaan untuk mengumpulkan serta analisa data teori berhubungan dengan permasalahan penulisan hukum ini. Dalam kepustakaan ini, penulis peroleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

a. Lokasi penelitian adalah instansi Bank Jateng Cabang Jepara. Beralamat Jalan Pemuda No.1 Patroyudan Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

b. Subyek penelitian antara lain:

1) Pimpinan dan staf bagian kredit Bank Jateng Cabang Jepara.

Alasan diambilnya pimpinan sebagai subyek penelitian, sebab mengingat bahwa pimpinan adalah orang yang memimpin perusahaan tersebut sehingga mengetahui bagaimana menjalankan perusahaan usahanya, dan staf bagian kredit juga dijadikan subyek penelitian, sebab staf bagian kredit adalah yang paling mengetahui dan menguasai prosedur serta pelaksanaan pemberian kredit.

2) 3 (tiga) orang nasabah.

6. Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu proses analisa terhadap data kualitatif (data yang terdiri dari kata – kata) agar dapat ditafsirkan , yaitu data yang diperoleh di lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa. Selanjutnya data tersebut dipelajari dan disusun guna dianalisis berdasarkan ilmu pengetahuan hukum yang dilakukan secara kualitatif. Hasil analisis data dapat berupa perumusan- perumusan dan kesimpulan- kesimpulan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Analisa data yang digunakan oleh penulis meliputi pelaksanaan perlindungan konsumen dalam perjanjian kredit di Bank Jateng Cabang Jepara. Dengan pertimbangan data yang dianalisa dari hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap dokumen - dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Analisis data merupakan tahap selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif interaktif mengalir yaitu data yang telah terkumpul harus dipisah-pisahkan atau dipilih menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

Dalam proses ini akan diadakan editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembedulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang melengkapi data yang belum lengkap.

Proses analisis data ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus antara tahap-tahap tersebut.⁸

G. Sistematika Sistem Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

⁸ H.B.Sutopo, *Pengantar Metodeologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT.Sinar Grafika, 2002, hal.96.

Menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Tinjauan pustaka tentang Tinjauan Umum Konsumen, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, Dasar Perlindungan Hukum Konsumen Sebagai Nasabah Bank. Tinjauan Umum Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Tinjauan Umum Perjanjian Baku, Tinjauan Umum Perjanjian Kredit, Unsur - unsur Kredit, Jenis - jenis kredit, Bentuk Perjanjian di Bank, dan Perlindungan Hukum Nasabah Bank dan Perjanjian menurut Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil-hasil penelitian yang dilakukan terhadap praktek perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Jateng Cabang Jepara karakteristik sosial ekonomi responden nasabah Bank Jepara Jateng Cabang Jepara, Perjanjian kredit antara nasabah dengan Bank Jateng Cabang Jepara, Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan nasabah debitur dalam perjanjian kredit perbankan, tanggung jawab nasabah (debitur) dengan Bank Jateng Cabang Jepara. Dari hasil penelitian tersebut selanjutnya penulis melakukan

pembahasan dengan memadukan antara teori dan praktek yang ada serta menganalisis data tersebut.

BAB IV

: P E N U T U P

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran.